



P U T U S A N

Nomor 1104 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RANDY LORENZO alias RANDI bin JEKSON SIAGIAN;**

Tempat lahir : Duri;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Oktober 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pelita Nomor 68 RT 005 RW 007,
Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir,
Kabupaten Bengkalis;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY LORENZO alias RANDI bin JEKSON SIAGIAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1104 PK/Pid.Sus/2024



“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RANDY LORENZO alias RANDI bin JEKSON SIAGIAN selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna pink merek Ferrari;
- ❖ 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MIKA OKTAVIA alias IKA binti (Alm) BUDIMAN;

- ❖ 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C12 warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAMADANA alias DANA bin ARBAYAN;

- ❖ 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink merek Ferrari;
- ❖ 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning merek Ferrari;
- ❖ 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ❖ Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- ❖ 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) buah kotak permen warna hijau;
- ❖ 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam A114;
- ❖ 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam A125;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1104 PK/Pid.Sus/2024



❖ Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RIKO SANDRA alias CEKOT bin SUNARDI;

4. Menghukum Terdakwa RANDY LORENZO alias RANDI bin JEKSON SIAGIAN membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY LORENZO alias RANDI bin JEKSON SIAGIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna pink merek Ferrari;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MIKA OKTAVIA alias IKA binti (Alm) BUDIMAN;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C12 warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAMADANA alias DANA bin ARBAYAN;

- 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink merek Ferrari;
- 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning merek Ferrari;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1104 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak permen warna hijau;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam A114;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam A125;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RIKO SANDRA alias CEKOT bin SUNARDI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 12 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4470 K/Pid.Sus/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RANDY LORENZO alias RANDI bin JEKSON SIAGIAN tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1104 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta Pid.Sus/PK/2024/PN Bls *juncto* Nomor 4470 K/Pid.Sus/2023 *juncto* Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PBR *juncto* Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 18 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 8 November 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex juris* tidak ada kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, *judex juris* telah mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terpidana pada pokoknya adalah mengenai adanya kekhilafan *judex juris* dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1104 PK/Pid.Sus/2024



Terpidana terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama, menurut Terpidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terpidana adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terpidana oleh *judex juris* telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- Bahwa pertimbangan *judex juris* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis diketahui Terpidana telah diperintah oleh Irawan alias Iwan (DPO) untuk mengambil 2 (dua) butir ekstasi. Kemudian Terpidana menyuruh Ramadana alias Dana bin Arbayan untuk mengantarkan ekstasi tersebut kepada Riko Sandra alias Cekot bin Sunardi. Uang hasil pembayaran ekstasi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terpidana serahkan kepada Irawan alias Iwan (DPO) dan Terpidana mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga terkadang diberi gratis untuk memakai pil ekstasi tersebut;
- Bahwa dengan mempertimbangkan memori Peninjauan Kembali dan Berita Acara Pendapat, terhadap alasan terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah tidak beralasan hukum;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam permohonannya tidak mengajukan alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Peninjauan Kembali, sehingga alasan permohonan Pemohon Peninjauan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1104 PK/Pid.Sus/2024



Kembali/Terpidana merupakan uraian subjektif yang bersifat deskriptif tanpa didukung oleh bukti;

- Bahwa selain itu alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya merupakan pengulangan pertimbangan fakta, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *judex juris* dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yaitu Terpidana telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RANDY LORENZO alias RANDI bin JEKSON SIAGIAN** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1104 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Sutarjo S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1104 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1104 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)